



**PENETAPAN**

Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. DIDI ACHMADY, SH. Bin IBRAHIM ALI, SH.,** Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. Tenggilis Permai A – 5, RT. 002 / RW. 003, Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. MUHAMMAD SYAVIDI PRATAMA Bin DIDI ACHMADY, SH.,** Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Tenggilis Permai A – 5, RT. 002 / RW. 003, Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- 3. VEROUZIA KUNTI IMANNIAR Binti DIDI ACHMADY, SH.,** Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Kauman, RT. 004 / RW. 002, Kel./ Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, sebagai **Pemohon III**;
- 4. DIDI ACHMADY, SH. Bin IBRAHIM ALI, SH.** Bertindak atas diri sendiri dan wali dari anak bernama **CHERYL MALINDA AFIFAI SYIAH Binti SITI CHOTIJAH**, umur 12 tahun Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Tenggilis Permai A – 5, RT. 002 / RW. 003, Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I hingga Pemohon IV didampingi Susanto, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Jl. Gembili Raya No 65 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 27 Februari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon menerangkan seorang Perempuan yang bernama :

**MUSTOFIAH Binti H. ACHMAD CHATIB S.** ( almarhumah ) Umur : 61 tahun, Agama : Islam, Alamat / Tempat tinggal Terakhir di Jl. Tenggilis Permai A – 5, RT. 002 / RW. 003, Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Telah Meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal : **27 - 04 - 2021**, Karena Sakit.

2. Bahwa, semasa hidupnya ( almarhumah ) **MUSTOFIAH Binti H. ACHMAD - CHATIB S.** Pernah Menikah Syah, dengan seorang Laki - laki yang bernama : **DIDI ACHMADY, SH. Bin IBRAHIM ALI, SH. (PEMOHON – 1)**. Dan Dalam Perkawinannya antara ( almarhumah ) **MUSTOFIAH Binti H. ACHMAD CHATIB S.** Dengan **DIDI ACHMADY, SH. Bin IBRAHIM ALI, SH. ( PEMOHON – 1 )**. Telah di karuniai : 2 ( dua ) orang Anak kandung, yaitu : bernama :

- 2.1 **MUHAMMAD SYAVIDI PRATAMA Bin DIDI ACHMADY, SH.**

sebagai ( PEMOHON – 2 )

- 2.2 **VEROUZIA KUNTI IMANNIAR Binti DIDI ACHMADY, SH.**

sebagai ( PEMOHON - 3 )

Dan 1 (satu) orang anak Angkat : yaitu : bernama

- 2.3 **CHERYL MALINDA AFIFAISYIAH Binti SITI CHOTIJAH** sebagai (PEMOHON - 4 ) adalah masih di Bawah Umur ( Belum Dewasa )

3. Bahwa, kedua orang tua (Almarhumah) **MUSTOFIAH Binti H. ACHMAD CHATIB S** : Telah meninggal dunia Terlebih dahulu :

- 3.1. **Ayahnya** yang bernama : **H. ACHMAD CHATIB S.** ( Almarhum )

Telah meninggal dunia pada tanggal : **04 – 04 – 2006**

- 3.2. **Ibunya**, yang bernama : **SITI MOENTICHANAH** ( Almarhumah )

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meninggal dunia pada tanggal : **10 – 10 - 2017**, karena Sakit.

4. Bahwa, Sehubungan dengan **Anak nya** yang bernama : **CHERYL MALINDA AFIFAI SYIAH Binti SITI CHOTIJAH** sebagai : **PEMOHON – 4**, adalah : **Masih di bawah umur : Maka : PEMOHON – 1 (sebagai Ayahnya)** juga mengajukan Permohonan Hak Perwalian Anak, Selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, untuk mengurus harta peninggalan ( almarhumah )
5. Bahwa, semasa hidupnya (almarhumah) **MUSTOFIAH Binti H. ACHMAD CHATIB S**
  - Pernah Mengangkat Anak : yaitu : bernama **CHERYL MALINDA AFIFAI SYIAH Binti DIDI ACHMADY, SH. sebagai ( PEMOHON - 4 ) adalah masih di Bawah Umur ( Belum Dewasa )**
  - Tidak pernah Meninggalkan Wasiat
  - Tidak pernah meninggalkan hutang yang belum di bayar.
  - Hingga meninggal dunia, Tetap memeluk Agama Islam.
6. Bahwa, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk mengurus Menetapkan Ahli Waris dari ( almarhumah ) dan mengajukan Permohonan Hak Perwalian Anak, Untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah :

Bahwa berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini, berkenan untuk Menetapkan Permohonan Penetapan Ahli Waris, dan Perwalian dengan Amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon : Untuk Seluruhnya
2. Menetapkan Ahli Waris dari (almarhumah) **MUSTOFIAH Binti H. ACHMAD CHATIB S.** Yang Meninggal dunia pada tanggal : **27 - 04 – 2021** adalah bernama :
  - 2.1 **DIDI ACHMADY, SH. Bin IBRAHIM ALI, SH.**  
Sebagai Suami Almarhumah
  - 2.2 **MUHAMMAD SYAVIDI PRATAMA Bin DIDI ACHMADY, SH.**  
Sebagai Anak Kandung Laki-laki Almarhumah

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.3 VEROUZIA KUNTI IMANNIAR Binti DIDI ACHMADY, SH.

Sebagai Anak Kandung Perempuan Almarhumah

## 2.4 CHERYL MALINDA AFIFAISYIAH Binti SITI CHOTIJAH

Sebagai Anak Angkat Perempuan Almarhumah

3. Menetapkan : (PEMOHON – 1) bernama : **DIDI ACHMADY, SH. Bin IBRAHIM ALI, SH.** ( sebagai Ayah Angkatnya PEMOHON – 4 ) **di Tunjuk Sebagai Pemegang Hak Perwalian ( Wali Pengampu )** dari Anak nya yang masih di Bawah Umur, untuk Mewakili dalam Bertindak Hukum. Hingga atau Sampai Anak tersebut sudah dewasa, yaitu : Terhadap : bernama **CHERYL MALINDA AFIFAISYIAH Binti SITI CHOTIJAH** Tempat / tgl. Lahir : Surabaya, 04 - 01 - 2011, Umur : 12 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

**Atau** : Apabila Pengadilan Agama Surabaya, berpendapat lain :

Mohon Putusan yang se Adil – adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Didi Achmady, SH NIK 3578242505560001 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Syavidi Pratama NIK 3578243005870001 ( bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Verouzia Kunti Imaniar NIK 3578246602890001 ( bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Didi Achmady, SH No 3578240101089851 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Didi Achmady, S.H. dengan Mustofiah (bukti P.5);

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syavidi Pratama nomor 10042/1987 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Verouzia Kunti Imaniar nomor 3777/1989 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cheryl Malinda Afifaisyiah nomor 3578-LT-10062014-0395 (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mustofiah nomor 3578-KM-28092022-0092 (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan kematian H. Achmad Chatib S dan Siti Moentichanah (bukti P.10);

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

## B. Saksi

1. Soeyono bin Soeyitno, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
  - Bahwa saksi sebagai teman para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Didi Achmady menikah dengan istrinya yang bernama Mustofiah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Muhammad Syavidi Pratama, Verouzia Kunti Imaniar;
  - Bahwa kemudian mengangkat seorang anak dari panti asuhan bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah binti Siti Chotijah;
  - Bahwa saksi tahu Cheryl Malinda Afifaisyiah binti Siti Chotijah belum dewasa (belum berusia 21 tahun);
  - Bahwa saksi tahu Mustofiah meninggal dunia karena sakit, pada waktu Mustofiah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal terlebih dahulu;
  - Bahwa saksi tahu Mustofiah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Mustofiah tidak punya anak selain dari Didi Achmady dan Didi Achmady tidak poligami;
  - Bahwa saksi tahu Mustofiah dan Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ditinggal ibu angkatnya meninggal dunia anak yang bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah binti Sti Chotijah diasuh dan dirawat dengan baik oleh ayah angkatnya (Didi Achmady, S.H);

- Bahwa ayah angkatnya (Didi Achmady, S.H) adalah orang yang baik, jujur dan bertanggungjawab;

2. Abdul Rochim Mahful bin H. M. Zen, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai teman para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Didi Achmady menikah dengan istrinya yang bernama Mustofiah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Muhammad Syavidi Pratama, Verouzia Kunti Imanniar;

- Bahwa kemudian mengangkat seorang anak dari panti asuhan bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah binti Siti Chotijah;

- Bahwa saksi tahu Cheryl Malinda Afifaisyiah binti Siti Chotijah belum dewasa (belum berusia 21 tahun);

- Bahwa saksi tahu Mustofiah meninggal dunia karena sakit, pada waktu Mustofiah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal terlebih dahulu;

- Bahwa saksi tahu Mustofiah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Mustofiah tidak punya anak selain dari Didi Achmady dan Didi Achmady tidak poligami;

- Bahwa saksi tahu Mustofiah dan Para Pemohon beragama Islam;

- Bahwa sejak ditinggal ibu angkatnya meninggal dunia anak yang bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah binti Sti Chotijah diasuh dan dirawat dengan baik oleh ayah angkatnya (Didi Achmady, S.H);

- Bahwa ayah angkatnya (Didi Achmady, S.H) adalah orang yang baik, jujur dan bertanggungjawab;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan didampingi Susanto, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Jl. Gembili Raya No 65 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Februari 2023;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon (DIDI ACHMADY, SH. Bin IBRAHIM ALI, SH., MUHAMMAD SYAVIDI PRATAMA Bin DIDI ACHMADY, SH., VEROUZIA KUNTI IMANNIAR Binti DIDI ACHMADY, SH., dan CHERYL MALINDA AFIFAISYIAH Binti Siti Chotijah ditetapkan sebagai ahli waris dari MUSTOFIAH Binti H. ACHMAD CHATIB S. yang meninggal dunia pada tanggal 27 - 04 - 2021;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu Soeyono bin Soeyitno (saksi P.1) dan Abdul Rochim Mahful bin H. M. Zen (saksi P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.-10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya; Bahwa Didi Achmady dengan Mustofiah adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam; Bahwa Didi Achmady dengan Mustofiah dikaruniai 2 orang anak, bernama Muhammad Syavidi Pratama dan Verouzia Kunti Imanniar; dan mengangkat satu orang anak bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah binti Siti Chotijah (umur 12

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 547/Pdt.P/2014/PN.Sby tanggal 23 Juli 2014; Bahwa Mustofiah meninggal dunia karena sakit dan pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Didi Achmady menikah dengan istrinya yang bernama Mustofiah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Muhammad Syavidi Pratama, Verouzia Kunti Imanniar;
- Bahwa kemudian mengangkat anak bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah binti Siti Chotijah yang saat ini berumur 12 tahun (belum dewasa).
- Bahwa Mustofiah meninggal dunia karena sakit, pada waktu Mustofiah meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Mustofiah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Mustofiah tidak punya anak selain dari Didi Achmady tidak poligami;
- Bahwa Mustofiah dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal pewaris beragama Islam, demikian pula Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ahli waris menurut hubungan darah adalah termasuk anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli warisnya hanyalah suami dan kedua anaknya, yaitu Didi Achmady, Muhammad Syavidi Pratama dan Verouzia Kunti Imanniar;

Menimbang, bahwa anak angkat yang bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah binti Siti Chotijah tidak ditetapkan sebagai ahli waris dari Mustofiah, akan tetapi Cheryl Malinda Afifaisyiah binti Siti Chotijah mendapatkan hak sebagai anak angkat dari peninggalan Mustofiah berdasarkan *wasiat wajibah*;

### Fakta Hukum

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Mustofiah dengan Didi Achmady karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Mustofiah dan Didi Achmady dengan Muhammad Syavidi Pratama, Verouzia Kunti Imanniar karena sebab hubungan nasab yaitu ibu dengan anak kandung;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap analisis bukti dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرىون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

## Pertimbangan tentang Perwalian

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Didi Achmady, S.H) adalah ayah angkat dari anak yang bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah Binti Siti Chotijah Tempat / tgl. Lahir : Surabaya, 04 - 01 - 2011;
2. Bahwa anak yang bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah Binti Siti Chotijah Berumur 12.tahun;
3. Bahwa selama ditinggal ibu angkatnya meninggal anak tersebut tinggal bersama Pemohon I (Didi Achmady, S.H) sebagai ayah angkatnya;
4. Bahwa Pemohon I (Didi Achmady, S.H) adalah orang yang baik, jujur dan bertanggung jawab;

## Pertimbangan Petitum Tentang Permohonan Sebagai Wali

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (Tiga) tentang Pemohon I (Didi Achmady, S.H) ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah Binti Siti Chotijah, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menyatakan (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali; (2) perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (Didi Achmady, S.H) ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah Binti Siti Chotijah Sejak ibu angkatnya meninggal dunia hingga saat ini, disamping itu Pemohon I (Didi Achmady, S.H) dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan ini;
- Bahwa dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim menyebutkan:

لما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن  
النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على

## الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;

- Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon I (Didi Achmady, S.H) sebagai Wali atas anak yang bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah Binti Siti Chotijah, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon I (Didi Achmady, S.H) sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (Tiga) dapat dikabulkan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Mustofiah Binti H. Achmad Chatib S. yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021 adalah :
  - 2.1 Didi Achmady, S.H Bin Ibrahim Ali, S.H., (suami);
  - 2.2 Muhammad Syavidi Pratama Bin Didi Achmady, S.H (anak laki-laki);
  - 2.3 Verouzia Kunti Imanniar Binti Didi Achmady, S.H (anak perempuan);
3. Menetapkan anak yang bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah Binti Siti Chotijah (anak angkat) mendapatkan harta warisan dari pewaris Mustofiah Binti H. Achmad Chatib S. berdasarkan *wasiat wajibah*;
4. Menetapkan anak yang bernama Cheryl Malinda Afifaisyiah Binti Siti Chotijah dibawah perwalian Pemohon I (Didi Achmady, S.H Bin Ibrahim Ali, SH.)
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 Penetapan Nomor 737/Pdt.P/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)